



SKRIPSI

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET
SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003**

***THE STATE FINANCIAL MANAGEMENT FROM THE RESULT OF
CONFISCATED ASSETS SALE AS NON TAX REVENUES ACCORDING
TO LAW NUMBER 17 OF 2003***

Oleh

YOVIE FEBRIAN PRATAMA

NIM: 130710101244

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET
SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003**

***THE STATE FINANCIAL MANAGEMENT FROM THE RESULT OF
CONFISCATED ASSETS SALE AS NON TAX REVENUES ACCORDING
TO LAW NUMBER 17 OF 2003***

Oleh

**YOVIE FEBRIAN PRATAMA
NIM.130710101244**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGU

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Satu satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang anda lakukan.”

(Steve Jobs)¹




¹ Walter Isaacson, Biografi Resmi dan Eksklusif (Edisi Indonesia), (Yogyakarta: Bentang Pustaka Yogyakarta, 2011)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku , Ayahanda Mohammad Yasir Purwadi, dan ibunda Titis Wahyu Widyowati S.H yang telah tulus ikhlas memberikan curah serta kasih sayang juga suport penuh terhadap masa belajar saya di Universitas Jember serta tak lupa doa yang telah tercurahkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan strata satu dengan tanpa halangan apapun.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas jember.



PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET
SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003**

*THE STATE FINANCIAL MANAGEMENT FROM THE RESULT OF
CONFISCATED ASSETS SALE AS NON TAX REVENUES ACCORDING TO
LAW NUMBER 17 OF 2003*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YOVIE FEBRIAN PRATAMA

NIM 130710101244

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL 24 APRIL 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H

NIP. 1959111519855122001

Dosen Pembimbing Anggota,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.

NIP.196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET
SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENURUT UNDANG UNDANG 17 TAHUN 2003**

Oleh:

YOVIE FEBRIAN PRATAMA

NIM 130710101244

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A RINI ANGRAINI, S.H., M.H.
NIP.1959111519855122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP.196011221989021001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Juam'at

Tanggal : 28

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IWAN RACHMAT SOETIYOJO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **R.A RINI ANGGRAINI, S.H. M.H** :.....
NIP. 195911151985122001

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.** :.....
NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :YOVIE FEBRIAN PRATAMA

Nim :130710101244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET
SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003.**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2017

Yang Menyatakan,

YOVIE FEBRIAN PRATAMA

NIM 130710101244

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **‘PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET SITAAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003’**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember , Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi karunia sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayahanda Mohammad Yasir Purwadi dan Ibunda Titis Wahyu Widyowati S.H yang selama masa belajar saya di Universitas Jember memberi dukunagn penuh baik moral maupun materiil.
3. Ibu R.A Rini Anggraini S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu memberikan arahan serta memberikan motivasi terhadap saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ibu sekeluarga diberikan kesehatan selalu, Amin
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis kelak, dumugi setata ida sang hyang widhi wasa asungkerta waranugraha.
5. Bapak Iwan Rachmad Soetijono.,S.H.,M.H sebagai penguji utama yang telah banyak memberi masukan terhadap proses pengerjakan skripsi ini sebagai tugas akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan hasil maksimal.

6. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H sebagai sekretaris penguji serta dosen kombi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meberikan ilmunya kepada kami , saya khususnya semoga ilmu yang bapak ibu berikan amanah di kemudian hari.
8. Kepada teman-teman Go Skripsi yang selama beberapa bulan ini saling bahu membahu serta kompak dalam menolong satu sama lain sehingga kita mampu menyelesaikan masa belajar ini dengan lancer.
9. Kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum angkatan 2013 khususnya para sahabat ‘ngoyoters’ yang telah kompak dan setia hingga akhir masa belajar kita di strata satu fakultas hukum univeritas jember.
10. Kepada sahabat serta teman teman-teman pondok gontor 10 yang telah membantu mulai dari awal kita mahasiswa baru hingga kini.

RINGKASAN

Sebagai salah satu badan hukum publik, Negara, sebagaimana layaknya badan hukum yang diberikan otorisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Penyelenggaraan pemerintahan ini senantiasa harus didasarkan pada hukum dasar yang tertinggi, yang di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu maka diaturlah tata cara dan proses penerimaan uang dan pengeluarannya untuk kepentingan jalannya negara dan pemerintahan. Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah pengelolaan keuangan negara ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahunnya Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam sektor financial, tujuan daripada anggaran pendapatan dan belanja negara adalah untuk seluruh masyarakat demi kesejahteraan umum, namun pada kenyatannya maraknya praktik kejahatan yang merugikan negara menyebabkan kerugian negara, dan upaya yang dilakukan untuk menambal itu adalah dengan cara pengembalian barang asset sitaan sebagai pendapatan negara.

Mengacu pada latar belakang diatas maka pembahasan pada skripsi ini mengacu pada dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana mekanisme penjualan barang aset sitaan? (2) bagaimana pertanggung jawaban uang hasil penjualan barang aset sitaan tersebut ?

Tujuan penulisan skripsi ini ada 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat sebagai sarjana hukum di universitas jember kedua adalah untuk memberi kontribusi pemikiran sebagai pemikir hukum, tujuan khusus dari penulisan skripsi

ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang mekanisme pengembalian aset serta pendapatan negara bukan pajak.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan dapat disimpulkan, upaya negara dalam mengembalikan kerugian negara yang timbul atas perilaku individu yang di peroleh secara tidak sah adalah dengan cara pengembalian asset sitaan negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, namun pada kenyataannya dana yang masuk melalui koridor penerimaan negara bukan pajak khususnya dalam lelang eksekusi barang sitaan negara sangat minim sekali, mengapa ini sangat minim , ini di karenakan banyaknya peraturan peraturan serta regulasi yang saling tumpang tindih antara satu dengan lain, disini perlu adanya suatu upaya mentaukan regulasi dalam membenahan sistematika pengembalian barang asset sitaan demi terwujudnya cita cita awal daripada fungsi pengembalian kerugian keuangan negara, sistematika saat ini yang berlaku ada;ah dnegan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara serta Permendirjen nomor PER- 06 /KN/2009 sebagai mekasnismepelaksanaan lelang yang akan di jelaskan di bagian pembahasan skripsi ini, serta ,engacu kepada undang-undang nomor 17 tahhun 2003 tentang keuangan negara itu merupakan pedoman unruk mengelola serta menatausahakan uang yang di peroleh atas penerimaan negara tersebut dengan memperhatikan asas asa yang termuat di dalam undang-undang tersebut

Saran yang di berikan adalah dengan segera di bentuknya suatu regulasi kesatuan sehingga mampu mempercepat dari tujuan pengambalian asset tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	iii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Tipe Penelitian.....	8
1.7 Pendekatan Masalah.....	9
1.8 Sumber Bahan Hukum	10
1.8.1 Bahan Hukum Primer	10

1.8.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.8.3 Bahan Non Hukum	11
1.9 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.	13
2.1 Kuangan Negara	13
2.1.1 Pengertian Keuangan Negara	13
2.1.2 Hak-Hak Negara	15
2.1.3 Kewajiban Negara	15
2.1.4 Sumber Keuangan Negara	16
2.2 Pengelolaan Keuangan Negara	17
2.2.1 Pengertian Pengelolaan	17
2.2.2 Asas Asas pengelolaan keuangan	17
2.2.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara	19
2.2.4 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara	20
2.3 Aset Sitaan	21
2.3.1 Pengertian Aset Sitaan	21
2.3.2 Prosedur penyitaan	22
2.4 Pendapatan Negara	23
2.4.1 Pengertian Pendapatan Negara	23
2.4.2 Pendapatan Negara dari Sektor pajak	23
2.4.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak	24
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Mekanisme Penjualan Aset Barang Sitaan Negara	25
3.2 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Uang Hasil Penjualan Aset Sitaan	36
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu badan hukum publik, Negara², sebagaimana layaknya badan hukum yang diberikan otorisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Penyelenggaraan pemerintahan ini senantiasa harus didasarkan pada hukum dasar yang tertinggi, yang di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dari itu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap mempertahankan esensinya sebagai dasar pemikiran fundamental karena memuat ketentuan yang bersifat *grundnorm*³ sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam artian pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu maka diaturlah tata cara dan proses penerimaan uang dan pengeluarannya untuk kepentingan jalannya negara dan pemerintahan. Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah pengelolaan keuangan negara ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahunnya Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan

² Menurut **J. H. A. Logemann**, Negara merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang kekuasaannya mempunyai tujuan sebagai pengatur dan terselenggara di dalam suatu masyarakat.

³ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia 4

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam sektor financial.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas umum, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pencapaian tujuan Negara selalu berkait dengan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, tanpa keuangan Negara, berarti tujuan Negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka, Untuk mendapatkan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan Negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴

Perlu kita simak pula hal-hal yang diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

Ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

⁴ Muhammad djafar, hukum keuangan Negara, grafindo persada, Jakarta, 2011 hal . 3

Ayat (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis bahwa segala bentuk kegiatan lain tentang keuangan harus diatur dengan undang-undang atau aturan lain.

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia pasal 23 merupakan dasar aturan yang digunakan untuk mengatur dengan aturan yang lebih kongkrit, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah aturan yang mengatur tentang segala bentuk Keuangan Negara, dalam Undang-Undang ini mengatur berbagai kewenangan Negara dalam menerima dan mengelola segala bentuk keuangan Negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menentukan hak hak Negara sebagai berikut :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.

- g. Kekayaan negara/daerah yang di kelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah⁵.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kemajuan terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali kejahatan, Kini kejahatan tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang sederhana tetapi lebih terorganisir melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan metode atau perangkat yang sangat maju dengan motif ekonomi yang besar, akibatnya kejahatan tersebut sulit diberantas, memiliki daya rusak yang luar biasa secara ekonomi, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Berbagai bentuk kejahatan tersebut adalah peenyelundupan, pembajakan, pemalsuan, tindak pidana korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan pajak, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan *illegal logging*/ kejahatan tersebut tidak mudah untuk diberantas kesulitan disebabkan dua hal yang pertama adalah tingginya motif ekonomi kejahatan tersebut dan kompleksitas modus operandinya.

Sejalan dengan semakin berkembangnya jenis dan modus kejahatan disebut di atas, tindakan menghukum pelaku secara konvensional yaitu dengan cara menerapkan pidana penjara bagi pelaku, tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan itu. Selain memberi efek jera bagi para pelaku, bentuk hukuman harus dapat melucuti pelaku dari potensi ekonomi yang dapat menggerakkan atau menghidupkan kembali tindak kejahatan

Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk membasmi kejahatan-kejahatan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membatasi penggunaan aset atau manfaat ekonomi yang terkait dengan kejahatan tersebut.

⁵ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Teantang Keuangan Negara

Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup penting dalam konteks memupus motivasi seseorang melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Seseorang ataupun kejahatan terorganisir dengan sendirinya akan menjadi enggan atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan suatu perbuatan pidana apabila hasil perbuatan pidana tersebut dikejar dan dirampas untuk negara⁶.

Salah satu upaya untuk melucuti pelaku adalah dengan merampas aset atau properti milik pelaku, baik aset sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Di sisi yang lain, dari sisi keuangan negara tindakan perampasan aset pelaku juga dimaksudkan sebagai upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) yang dilakukan melalui mekanisme lelang, peraturan lelang diatur melalui perdirjen nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan kekayaan negara melalui lelang yang mana sistem pengembalian aset diawali dengan pengumuman obyek yang akan di lelang melalui website resmi KPKNL setempat yang mana status barang tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mendapat keputusan dari ketua pengadilan negeri setempat, diawali dengan penetapan bahwa barang yang disita menjadi barang rampasan yang akan di lelang, hasil dari penjualannya di terima oleh kantor Lelang dan Kekayaan negara untuk di laporkan dan disetorkan kepada kas negara paling lambat 3x24 jam setelah barang rampasan di nyatakan terjual.

Melalui beberapa paket Undang-Undang, negara hadir untuk mensukseskan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷, dalam konteks mensejahterakan masyarakat perlu uang untuk menjadi biaya operasionalnya, banyak aspek kerugian Negara dari berbagai kasus korupsi di Indonesia yang mana barang buktinya menjadi barang asset sitaan Negara dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian kerugian Negara yang timbul atas tindakan

⁶ Naskah akademik rancangan undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Cita-cita bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan social*”

korupsi tersebut, yang mana sistematikanya melalui lelang guna mendapatkan pengembalian kerugian atas itu dan hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak dan dipertanggung jawabkan melalui *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara* yang selanjutnya disebut dengan *APBN* serta dilaporkan kepada Negara dalam bentuk Undang-Undang setiap tahunnya, Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang pengelolaan pendapatan Negara dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HASIL PENJUALAN ASET SITAAN SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme penjualan asset barang sitaan ?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengelolaan uang hasil penjualan aset barang sitaan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yakni :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis tentang pendapatan negara bukan pajak dari sektor pengembalian aset melalui lelang sebagai salah satu sumber keuangan negara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam menerima dan mengelola Keuangan Negara dalam berbagai aspek

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, dan Hukum Keuangan Negara.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait mengenai penerimaan negara bukan pajak serta mempersingkat proses penerimaan negara dari aspek hasil barang sitaan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis⁸. Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.

1.6 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁹

Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian dapat dikatakan bahwa

⁸ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 2

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016, hal:60

hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar, dan apa yang salah dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis – normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.7 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan..

Bagi penelitian untuk kegiatan raktis, pendekatan konseptual ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara kenyataan dengan undang-undang atau doktrin yang sudah ada.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari kenyataan akan kesesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan doktrin dan norma serta peraturan yang berlaku sehingga penulis dapat menyimpulkan hasil pendekatan konseptual ini apakah sesuai atau belum.

1.8 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data, Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

1.8.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
4. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 109/PMK.06/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah

¹⁰ Ibid, hal:133

8. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER- 06 /KN/2009 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Dan Pelaporan Lelang Oleh KPKNL.

1.8.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹

Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks¹², bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu

1.8.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu ekonomi ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian

1.9 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

¹¹ Ibid , hal :18i

¹² Ibid, hal : 195

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹³.

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan – bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

¹³ bid, hal:238

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Negara

2.1.1. Pengertian Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang¹⁴

Definisi keuangan negara juga di jabarkan pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-undang Keuangan Negara) adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹⁵. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang Negara, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan perusahaan Negara/perusahaan daerah

¹⁴ W.riawan tjandra, "hukum keuangan negara", Jakarta: PT Grasindo, 2006 hlm.1-2

¹⁵ Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah serta dalam ketentuan Pasal 2 huruf g undang-undang tentang Keuangan Negara yang dipisahkan.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subyek yang memiliki/menguasai obyek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Peranan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan¹⁶.

2.1.2. Hak-Hak Negara

Negara sebagai badan hukum publik yang melindungi dan berperan serta dalam melindungi seluruh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai hak hak yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara sebagai berikut

- a. Hak Negara dalam menerima pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Hak Negara untuk mengelola sendiri segala pendapatan yang di peroleh dari berbagai sumber sumber keuangan Negara
- c. Hak Negara untuk menginvestasikan uang Negara dengan tujuan untuk kepentingan umum
- d. Hak Negara untuk membeli aset perusahaan asing yang dinilai menguntungkan untuk tujuan mendapatkan hasil atas tindakan tersebut¹⁷

Dan hak Negara tersebut dilakukan oleh presiden berserta menteri keuangan sebagai pengambil kebijakan fiskal Negara.

2.1.3. Kewajiban Negara

Selain mempunyai Hak-Hak yang dilindungi, Negara juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan menciptakan *good government*. Kewajiban Negara dalam hal keuangan Negara sebagai berikut :

- a. Kewajiban Negara melaporkan seluruh pengeluaran dan belanja Negara
- b. Kewajiban Negara untuk melaporkan segala bentuk penerimaan Negara

¹⁶ Jurnal hukum badanpembinaanhhukumnasional.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf diakses pada 11 januari 2017

¹⁷ Achir,azmi, 1975 :masalah pengurusan keuangan Negara, pengantar teknis, Buku 1, Bandung, CV Yulianti

- c. Negara wajib membuat Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dalam bentuk Undang-Undang yang dikeluarkan setiap tahun untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat
- d. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pengambilan keputusan fiscal supaya tidak ada kerugisn Negara yang timbul akibat itu

2.1.4. Sumber Keuangan Negara

Keuangan negara adalah segala bentuk hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, uang Negara yang di gunakan dalam sistem operasional Negara bersumber dari beberapa aspek, aspek dalam negeri dan luar negeri. Keuangan yang timbul dan bersumber dari dalam negeri adalah :

- a. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan, meliputi: BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA Maupun PMDN
- b. Pajak
- c. Menciptakan Uang baru
- d. Meminjam kepada bank
- e. Denda-dena
- f. Cukai
- g. Retribusi

Selain berasal dari dalam negeri, Negara juga memperoleh sumber keuangan dari luar negeri antara lain :

- a. Pinejman dari luar negeri
- b. Hibah dari Negara lain
- c. Hasil rampasan perang¹⁸

¹⁸ http://www.badanpembinaanhukumnasional.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf

2.2. Pengelolaan Keuangan Negara

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Penyimpanan
- c. Penggunaan
- d. Pencatatan
- e. Pengawasan yang di akiri dengan pelaporan

Dengan dilakukanya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti beberapa poin di bawah ini

- a. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan
- b. Meminimalisasi terjadinya pembekakan pengeluaran dana
- c. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup
- d. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap tiap otoritas
- e. Memperlancar kegiatan di segala instansi
- f. Mencapai target perencanaan¹⁹

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur bahwa kegiatan mengelola harus di kelola secara tertib , taat pada peraturan undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan serta sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

2.2.2 Asas Asas pengelolaan keuangan

Tujuan asas asas pengelolaan keuangan negara adalah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan good governance dalam penyelenggaraan negara. serta Menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara dan Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip

¹⁹ ibid

pemerintahan daerah sesuai bab IV UUD 1945.²⁰ Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Tahunan

Asas tahunan adalah asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 17 tahun 2003, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang, Pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2003, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Asas Universalitas

Adalah asas-asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam suatu dokumen anggaran, Pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 2004 ayat (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

c. Asas Kesatuan

Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

d. Asas Spesialitas

Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya

e. Asas Akuntabilitas

Menurut Pasal 14 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ayat (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. Ayat (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang

²⁰ Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2003

akan dicapai. Ayat (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

2.2.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden. Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Sedangkan pengurusan khusus atau pengurusan komptabel mempunyai kewajiban melaksanakan perintah-perintah yang datangnya dari pengurusan umum, dikuasakan kepada menteri keuangan²¹, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara, selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya; dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pelaksanaan dan mewakili kekayaan daerah Pelimpahan kekuasaan tersebut tidak termasuk kewenangan di antara lain mengeluarkan rupiah, moneter serta kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang hakikatnya Pemerintah Republik tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and balance, untuk pemerintahan daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, untuk mengelola keuangan daerah pemerintah daerah dalam kepemilikan yang dipisahkan. bidang moneter, yang meliputi dan

²¹ Pengantar teknis, buku 1, pengurusan keuangan Negara, Bandung, CV Yulianto

mengedarkan uang, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Untuk mencapai kestabilan nilai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengatur dan menjaga keuangan pada adalah Chief Financial Officer (CFO) Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2.2.4. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Negara sebagai payung dari masyarakat yang diberi wewenang penuh dalam mengelola segala bentuk keuangan yang dilindungi oleh Undang-Undang pengelolaan dilakukan melalui dua acara pengelolaan, yang pertama adalah pengelolaan yang langsung di kelola oleh negara melalui menteri keuangan, seperti pendapatan berupa hasil pajak, serta cara pengelolaan kedua adalah di kelola melalui pihak lain, seperti BUMN, atau instansi lain terkait hal hal yang menyangkut keuangan negara serta negara berkewajiban melakukan pertanggung jawaban melalui pelaporan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaporkan pemerintah setiap tahunnya guna mewujudkan transparansi atas segala tindakan yang diambil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember)²². APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Penyusunan APBN, pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada

²² Ibid, hal 61

DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, Apabila rencana anggaran telah selesai dibuat maka usulan rencana anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dipelajari diolah dan mungkin perubahan-perubahan dalam prosesnya. Dalam kebijakan keuangan Negara, pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/ kegiatan – kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dari segi pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah resources dan product, baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemakmuran masyarakat dengan menggunakan uang.

2.3. Aset Sitaan

2.3.1. Pengertian Aset Sitaan

Lingkup pengertian aset diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, kebendaan menurut bentuknya dibedakan menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh²³, sedangkan menurut sifatnya benda dibedakan menjadi bendab Bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak, hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu *“harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud maupun yang diperoleh baik secara langsung dan tidak langsung”*²⁴

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499

²⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita²⁵.

Sebagai rampasan negara, aset tindak pidana dengan sendirinya berubah status menjadi barang milik negara yang merupakan perolehan lain yang sah melalui penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksana lainnya.

2.3.2. Prosedur penyitaan

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan, harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan Negara, jika diputus maka penyidik wajib memberikan informasi kepada pengadilan terkait serta pihak lain yang berwajib dalam melakukan kegiatan penyitaan benda tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan adalah stolen aset, kedua adalah collecting intelegent, evidence and tracing aset, ketiga securing aset, keempat court process, kelima enforcing orders dan terakhir adalah return aset itu merupakan panduan dari unit *stolen Aset Recovery* yang dikeluarkan oleh bank dunia, tujuan Negara menyita aset yang disita merupakan untuk pengembalian bentuk bentuk upaya Negara dalam mengembalikan keuangan Negara yang setelah itu masuk melalui pendapatn Negara diluar pajak yang mana pada akir pealoparannya

²⁵ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

dikontruksikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaporkan pada akhir tahun.

2.4. Pendapatan Negara

2.4.1. Pengertian Pendapatan Negara

Salah satu tujuan negara hukum, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dicapai melalui ketertiban untuk mencapai keadilan²⁶, Kesejahteraan rakyat dapat tercapai, apabila ekonomi secara keseluruhan meningkat, kesejahteraan akan berbanding lurus dengan pendapatan Negara yang terus meningkat,

Pendapatan Negara adalah segala bentuk penerimaan uang atau dana yang masuk ke pemerintah/Negara sebagai hak Negara untuk di kelola secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat

2.4.2. Pendapatan Negara dari Sektor pajak

Kemauan Negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan , haya sekedar cita cita hukum jika tidak didukung oleh keuangan Negara, yang bersumber dari pendapatan Negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan Negara merupakan sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemeintah dalam rangka tujuan pencapaian tujuan Negara. Dengan kata lainnya tujuan Negara tergantung pada pendapatan Negara yang diperkenankan menurut undang-undang yang berlaku

Pendapatan Negara yang diperkenankan secara yuridis tersebut ada berbagai jenis, hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansinya terhadap pendapatan Negara tersebut, adapun yang yang diperkenankan dalam hal pemungutan adalah pemungutan pajak, dalam pemungutannya beikut yang diperkenankan oleh peraturan undang-undang yang berlaku:

- a. Pajak penghasilan

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "Pembangunan Hukum Nasional", Alumni, Bandung, 1987, hal. 7

- b. Pajak pertambahan nilai dan jasa
- c. Pajak penjualan atas barang mewah
- d. Bea materai²⁷

2.4.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Selain dari pajak, salah satu sumber Negara adalah pendapatan Negara Bukan Pajak adalah bersumber dari :

- a. Penerimaan Negara bersumber dari dana pemerintah
- b. Penerimaan bersumber dari pengelolaan sumber daya alam
- c. Penerimaan dari hasil pengelolaan Negara yang dipisahkan
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah
- e. Penerimaan dari hasil putusan pengadilan
- f. Penerimaan berupa hibah
- g. Penerimaan lain yang diatur dalam undang-undang
- h. Penerimaan dari recovery assets

Sumber keuangan Negara dalam bentuk pendapatan Negara tersebut, setiap saat dapat mengalami perubahan baik dalam bentuk perubahan jenis pendapatan Negara maupun jenis pengurangan keuangan Negara segala perubahan tersebut wajibadanya dilaporkan sebagai konsekuensi Negara hukum²⁸.

²⁷ Djafar saidi, Muhammad, 2010: *pembaruan hukum pajak*, Edisi Revisi, Cetskan Kedua, Jakarta:Rajawali Pers

²⁸ Djafar saidi,2008, hukum penerimaan Negara bukan pajak, cetakan pertama,Jakarta :Rajawali Pers

BAB 4 PENUTUP


4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan yang telah penulis uraikan diatas , maka dapat disimpulkan:

1. Pengembalian aset sitaan negara melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang diatur melalui perdirjen No 06/KN/2009 yang mana secara kesimpulan dilakukan dengan cara pertama adalah dengan memberikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol sosial, kemudian pendaftaran lelang tersebut di susul dengan memberikan uang pangkal atau uang jaminan untuk syarat di mulainya lelang eksekusi tersebut serta sebagai sayarat sahnya masyarakat ikut serta dalam lelang, setelah di ditetapkan pemenang atas lelang tersebut maka pendahara wajib menyetor uang hasil lelang kepada dirjen kekayaan negara paling lambat 7 hari setelah adanya pemanang yang mana ini masuk dalam koridor pendapatan negara bukan pajak.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara yang mana di dalam isinya termuat asas-asas tentang pengelolaan keuangan negara, asas asas inilah yang menjadi acuan segala elemen pemangku kebijakan yang menggunakan uang negara sebagai fundamental atau dasar dalam melakukan berbagai kegiatan. Asas-asas tersebut adalah asas tahunan, asas universalitas, asas transparansi serta akuntabel yang mana pengelolaan keuangan negara di kelola sebaik baiknya demi terwujudnya kemakmuran rakyat, secara garis besar pengurusan keuangan negara dibagi menajadi dua bagian , yang pertama adalah pengurusan yang dikelola langsung oleh menteri keuangan sebagai bendahara umum negara yang kedua adalah melalui badan/lemabaga lain yang mana kegiatannya menggunakan uang negara (BUMN) kedua kepengurusan ini bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara dan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

4.2 Saran

1. Saran pertama ditujukan kepada pemerintah supaya dibentuknya suatu paket peraturan berupa undang-undang tentang pengelolaan mulai dari penyitaan sampai pengembalian aset sitaan negara sehingga pengembalian asset sitaan dapat terintegrasi dengan baik dan tepat.
2. Kedua adalah penulis berpendapat bahwa dipersingkatnya proses akan lelang , dengan dipersingkatnya proses akan lelang ini akan sangat berpengaruh akan percepatan pengembalian keuangan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad djafar, *hukum keuangan Negara*, grafindo persada, Jakarta, 2011
- W.riawan tjandra, “hukum keuangan negara”, Jakarta: PT Grasindo, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja, “Pembangunan Hukum Nasional”, Alumni, Bandung, 1978
- Budi Wijayanto, “Fungsi dan Peranan Rumah Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara”, (RUPBASAN), Gramedia, Jakarta, 2000.
- Sianturi, Purnama T. ‘Pengelolaan Aset Negara’ dalam jurnal legislasi nasional , Vol 7 no 4 2010
- Gunawan Widjaja, 2009, “Pengelolaan Harta Kekayaan Negara”. Buku 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Achir, azmi, 1975 : masalah pengurusan keuangan Negara, pengantar teknis, Buku 1, Bandung, CV Yulianti
- Pengantar teknis, buku 1, pengurusan keuangan Negara, bandung, CV Yulianto
- Djafar saidi, Muhammad, 2010: *pembaruan hukum pajak*, Edisi Revisi, Cetskan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers
- Djafar saidi, 2008, hukum penerimaan Negara bukan pajak, cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta: Kencana, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Internet

http://www.bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf diakses pada 11 januari 2017

www.cegahkorupsi.feb.ugm.com diakses pada 2 januari 2017